



**PUTUSAN**  
Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EGIN PALAHUL ILHAM BIN HAULIAN NASUTION**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/29 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R.E. Martadinata KP. Melayu No. 18, RT 3 RW 3, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Egin Palahul Ilham Bin Haulian Nasution ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa Egin Palahul Ilham Bin Haulian Nasution ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Annur Syarifuddin, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (YLBHK-DKI) beralamat di R.H.Fisabilillah BT.8 Atas Perum Griya Permata Kharisma III Blok C No.7 RT.02 RW.06 Kel. Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 42/ PPH /Pen. Pid. Sus / 2023 / PN Tpg tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULAN NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULAN NASUTION** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (Satu) unit handphone merk POCOPHONE warna abu-abu beserta kartu didalamnya  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam dengan nomor polisi BP 3226 QB.  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-76/TG.PIN/Enz.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Kampung Melayu RT 3 RW 3, Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib di rumah saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT 3 RW 3, Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION bersama dengan saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS dan saksi EKO Bin ARIS berkumpul bersama untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang diketahui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi EKO Bin ARIS. Selanjutnya pada pukul 21.00 wib saksi EKO Bin ARIS menitipkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 54 (lima puluh empat) butir kepada saksi IWAN Als ENTONG yang selanjutnya oleh saksi IWAN Als ENTONG 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di belakang softcase handphone sementara Narkotika jenis pil ekstasi dibawa menggunakan kantong plastik berwarna hitam.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS mengajak Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION ke rumah saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN di Jalan Kampung Melayu RT 003 RW 003 Kelurahan Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu milik saksi EKO Bin ARIS yang dititipkan kepada saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS. Selanjutnya saksi IWAN Als

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



ENTONG mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari balik softcase handphone miliknya dan mengambil alat hisap sabu/bong dari dalam kantong plastik hitam yang saksi IWAN Als ENTONG terima dari saksi EKO Bin ARIS. Adapun terhadap 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan 4 (empat) butir / pil warna biru diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 46 (empat puluh enam) butir/pil warna biru diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi, 10 (sepuluh) pecahan butir / pil beserta serbuk sisa pecahan warna biru diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah gunting stainless, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau dan 1 (satu) buah Mancis/korek api gas saksi IWAN Als ENTONG sembunyikan di semak-semak samping rumah saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN.

- Setelah Terdakwa dan saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS menggunakan Narkotika jenis sabu, saksi EKO Bin ARIS menghubungi saksi IWAN Als ENTONG dan menyuruh Terdakwa untuk memantau mobil di sekitaran gudang di Jalan R.E Martadinata Kota Tanjungpinang karena saksi EKO Bin ARIS memberitahu bahwa ada anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli. Selanjutnya Terdakwa memantau lokasi tersebut dan melihat bahwa ada mobil Avanza yang tidak dikenal dan beberapa orang didalamnya, dan hal tersebut Terdakwa laporkan kepada saksi EKO Bin ARIS.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 099/10260.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No	Keterangan	Berat Hasil Penimbangan	
1.	1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan surat	Berat Kotor	0,27 gr
		Berat Bersih	0,08 gr
		Berat Plastik	0,19 gr



	B/312/VI/2023/Resnarkoba.		
2.	1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) butir/pil warna biru diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi berdasarkan surat B/312/VI/2023/Resnarkoba	Berat kotor Berat bersih Berat plastik Laboratorium m Bukti sidang	1,80 gr (4 butir) 1,62 gr (4 butir) 0,18 gr 1,62 gr (4 butir)
3.	1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan : - 46 (empat puluh enam) butir/pil warna biru diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi berdasarkan surat B/312/VI/2023/Resnarkoba - 10 (sepuluh) pecahan butir/pil beserta serbuk sisa pecahan warna biru diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi berdasarkan surat B/312/VI/2023/Resnarkoba	Berat bersih Berat plastik Laboratorium m Bukti sidang  Bukti Sidang	18,46 gr (46 butir) 0,64 gr 4,02 gr (10 butir) 14,44 gr (36 butir)  1,60 gr

Merupakan barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1557/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram diberi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 2258/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2258/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION tidak ada/tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan, dijual/menjual, memberi, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Atau

### Kedua

Bahwa Terdakwa **EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION** bersama dengan saksi **IWAN Als ENTONG Bin ARIS** (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT 3 RW 3, Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dengan cara dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi EKO Bin ARIS yang merupakan abang kandung dari Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan 4 (empat) butir / pil warna biru diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 46 (empat puluh enam) butir/pil warna biru diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi, 10 (sepuluh) pecahan butir / pil beserta serbuk sisa pecahan warna biru diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah gunting stainless, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



buah mancis/korek api gas kepada Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS agar disimpan dulu sementara oleh Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS. Selanjutnya 2 paket sabu yang diterima oleh Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS disimpan oleh Saksi di balik softcase handphone milik Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS sementara kantong hitam yang berisikan Narkotika jenis ekstasi hanya Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS bawa tanpa dibuka.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 wib Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS mengajak Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION ke rumah saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN di Jalan Kampung Melayu RT 003 RW 003 Kelurahan Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu milik saksi EKO Bin ARIS yang dititipkan kepada Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS. Selanjutnya Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari balik softcase handphone miliknya dan mengambil alat hisap sabu/bong dari dalam kantong plastik hitam yang Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS terima dari saksi EKO Bin ARIS di hadapan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION. Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu diantaranya saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS gunakan bersama dengan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM sementara 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lainnya saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS simpan di dalam kotak rokok merk HD.
- Bahwa saksi MUHAMMAD AMIR AMIRULLAH dan saksi NII ARIF PRAYOGA (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang) yang melakukan penangkapan terhadap Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION disebuah rumah yang terletak di jalan Kampung Melayu RT. 3 RW. 3 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, mendapati posisi Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM berada di ruang tengah sedang bermain handphone. Dengan disaksikan ketua RT setempat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, ditemukan 1 (Satu) paket diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (Satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna Biru kombinasi hitam beserta kartu



didalamnya ialah milik Saksi IWAN Als ENTONG, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk POCOPHONE warna abu abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih hitam dengan nomor polisi BP 3226 QB ialah disita dari penguasaan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 099/10260.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa.

No	Keterangan	Berat Hasil Penimbangan	
1.	1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan surat B/312/VI/2023/Resnarkoba.	Berat Kotor	0,27 gr
		Berat Bersih	0,08 gr
		Berat Plastik	0,19 gr
2.	1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) butir/pil warna biru diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi berdasarkan surat B/312/VI/2023/Resnarkoba	Berat kotor	1,80 gr (4 butir)
		Berat bersih	1,62 gr (4 butir)
		Berat plastik	0,18 gr
		Laboratoriu m	1,62 gr (4 butir)
		Bukti sidang	
3.	1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan : - 46 (empat puluh enam) butir/pil warna biru diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi berdasarkan surat B/312/VI/2023/Resnarkoba - 10 (sepuluh) pecahan butir/pil beserta serbuk sisa pecahan warna biru	Berat bersih	18,46 gr (46 butir)
		Berat plastik	butir)
		Laboratoriu m	0,64 gr
		Bukti sidang	4,02 gr (10 butir)
		Bukti Sidang	14,44 gr (36 butir)
			1,60 gr





	diduga Narkotika		
	Golongan I bukan		
	tanaman jenis ekstasi		
	berdasarkan surat		
	B/312/VI/2023/Resnarko		
	ba		

Merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1557/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram diberi nomor barang bukti 2258/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2258/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULAN NASUTION menerangkan tidak ada/tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa **EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULAN NASUTION** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib di sebuah rumah milik saksi IWAN Als ENTONG yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT 3 RW 3, Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib di sebuah rumah milik saksi RIFKI RANGGA JUNAIDI yang terletak di Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Melayu RT 3 RW 3, Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib di rumah saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT 3 RW 3, Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION bersama dengan saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS dan saksi EKO Bin ARIS berkumpul bersama untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang diketahui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi EKO Bin ARIS.
- Kemudian selanjutnya pada pukul 22.00 wib saksi IWAN Als ENTONG mengajak Terdakwa untuk pergi menuju rumah milik saksi RIFKI RANGGA JUNAIDI yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT 3 RW 3, Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama.
- Adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara menuang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa membakar dan memanaskan pipet kaca tersebut dengan api sambil menghisapnya. Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika adalah seperti semangat dan tidak bisa tidur.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium nomor 8112736300016001 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Tanjungpinang dan ditandatangani oleh dr. Novilda Dwi Astuti, Sp. PK berupa pemeriksaan urin terhadap Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM didapat hasil Positif Methamphetamine.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD AMIR AMIRULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan saksi dan saudara BRIPTU NII ARIF PRAYOGA dipimpin Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang dan anggota Sat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang lainnya dan telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki – Laki masing – masing bernama Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS, saksi EKO Bin ARIS dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION.
- Bahwa Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di jalan Kampung Melayu RT. 3 RW. 3 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa awalnya sebab saksi dan anggota Satuan Reserse narkoba polresta tanjungpinang melakukan penangkapan terhadap Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM ialah awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 00.15 Wib, kami telah melakukan penangkapan terhadap saudara HARTONO Als APAU dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan, dan mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari temannya bernama Saksi EKO Bin ARIS dan juga Saksi IWAN Als ENTONG.
- Bahwa selain Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM, pada saat itu ada seorang laki laki sebagai pemilik rumah yaitu saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN.
- Bahwa saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI als ABUN setelah diinterogasi dan dipertemukan tidak memiliki peran apa apa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM, melainkan menurut pengakuan masing masing ialah saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN adalah berteman dengan Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM, pada hari penangkapan tersebut Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM sedang berada di rumah saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN, dan saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN sudah tidur didalam kamarnya.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM sedang berada di ruang tamu,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN sedang berada didalam kamar sedang tertidur.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM ialah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik bening yang terletak di kotak rokok merk HD warna putih, yang letaknya di depan Saksi IWAN Als ENTONG, kemudian ditemukan juga 1 (Satu) unit merk VIVO warna biru kombinasi hitam beserta kartu didalamnya, dan 1 (satu) unit handphone merk POCOPHONE warna abu abu beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih hitam dengan nomor polisi BP 3226 QB.
- Bahwa pemilik dari 1 (Satu) paket diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (Satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna Biru kombinasi hitam beserta kartu didalamnya ialah milik Saksi IWAN Als ENTONG, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk POCOPHONE warna abu abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih hitam dengan nomor polisi BP 3226 QB ialah disita dari penguasaan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM.
- Bahwa peran dari Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM ialah sebelumnya telah disuruh oleh Saksi EKO Bin ARIS untuk pergi keliling ke sekitaran kampung melayu dan pelabuhan batu 6, untuk melihat apakah ada mobil pihak kepolisian dari satuan reserse narkoba ada disekitaran tersebut, kemudian juga menurut pengakuan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian ada menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama sama di rumah tersebut, dan narkotika jenis sabu yang ditemukan ialah bagian atau sisa dari narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM.
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi EKO Bin ARIS pada hari senin tanggal 19 Juni 2023.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi EKO , ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru kombinasi hitam beserta kartu didalamnya.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 00.15 Wib kami dari satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki bernama HARTONO Als APAU dan ditemukan barang bukti milik saudara HARTONO Als APAU terdapat 3 (tiga) paket diduga Narkoba jenis sabu, dan mendapatkannya dari Saksi IWAN Als ENTONG dan Saksi EKO Bin ARIS, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap keterangan dari saudara HARTONO Als APAU tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION berhasil ditangkap disebuah rumah yang terletak di jalan Kampung Melayu RT. 3 RW. 3 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang, didalam rumah tersebut juga terdapat saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN, yang pada saat ditangkap posisi Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM berada di ruang tengah sedang bermain handphone, sedangkan saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN sedang tidur didalam kamarnya, rumah tersebut adalah rumah milik saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN, dengan disaksikan ketua RT setempat yaitu bapak RIDAWI dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, ditemukan 1 (Satu) paket diduga narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (Satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna Biru kombinasi hitam beserta kartu didalamnya ialah milik Saksi IWAN Als ENTONG, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk POCOPHONE warna abu abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih hitam dengan nomor polisi BP 3226 QB ialah disita dari penguasaan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM. Kemudian dilakukan interogasi bahwa Saksi IWAN Als ENTONG ada menawarkan narkoba jenis sabu kepada saksi HARTONO als APAU, dan narkoba jenis sabu yang ditawarkannya tersebut ialah milik Saksi EKO , sedangkan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM sebelum kami lakukan penangkapan sempat berkomunikasi dengan Saksi EKO Bin ARIS dan disuruh untuk memantau di sekitaran daerah pelabuhan ada atau tidaknya mobil AVANZA milik anggota kepolisian narkoba Polresta Tanjungpinang. Saksi IWAN Als ENTONG mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat ditangkap tersbeut ialah didapatkannya dari Saksi EKO , kami melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg





Tersangka EKO pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Sei Jang Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang ditemukan barang bukti berupa alat komunikasi berupa 1 (Satu) unit handphone merk VIVO beserta kartu didalamnya. Dan pada saat diinterogasi Saksi EKO mengakui bahwa ada menyerahkan atau memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi HARTONO als APAU dan Saksi IWAN als ENTONG serta ada menyuruh Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM untuk memperhatikan pihak kepolisian di sekitar pelabuhan Batu 6 – Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Saksi IWAN Als ENTONG Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM dan Saksi EKO beserta barang bukti dibawa ke kantor satuan Reserse narkoba Polresta Tanjungpinang.

- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi Saksi IWAN Als ENTONG mengakui pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib ada diberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Saksi EKO Bin ARIS, dan selanjutnya Saksi IWAN Als ENTONG mengatakan kepada Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM, dan pergi bersama sama, dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Sekira pukul 23.30 Wib di rumah saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI als ABUN, bahwa Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM menggunakan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, dan sisa lah 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat ditangkap.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi IWAN Als ENTONG, Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM, saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI dan Saksi EKO Bin ARIS di RSUD kota Tanjungpinang, dan didapati hasil pemeriksaan urin ialah terhadap Saksi IWAN Als ENTONG, Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM dan Saksi EKO Bin ARIS POSITIF mengandung METAMFETAMINE, sedangkan saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN NEGATIF.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS, Saksi EKO Bin ARIS dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION, tidak ada / tidak bisa menunjukkan surat dari Instansi terkait dalam hal, memiliki, menyimpan, membawa, dan menguasai atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NII ARIF PRAYOGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan saksi dan saudara BRIPTU NII ARIF PRAYOGA dipimpin Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang dan anggota Sat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang lainnya dan telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki – Laki masing – masing bernama Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS, saksi EKO Bin ARIS dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION.
- Bahwa Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib disebuah rumah yang terletak di jalan Kampung Melayu RT. 3 RW. 3 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa awalnya sebab saksi dan anggota Satuan Reserse narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan penangkapan terhadap Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM ialah awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 00.15 Wib, kami telah melakukan penangkapan terhadap saudara HARTONO Als APAU dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan, dan mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari temannya bernama Saksi EKO Bin ARIS dan juga Saksi IWAN Als ENTONG.
- Bahwa selain Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM, pada saat itu ada seorang laki laki sebagai pemilik rumah yaitu saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN.
- Bahwa saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI als ABUN setelah diinterogasi dan dipertemukan tidak memiliki peran apa apa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM, melainkan menurut pengakuan masing masing ialah saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN adalah berteman dengan Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM, pada hari penangkapan tersebut Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM sedang berada dirumah saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN, dan saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN sudah tidur didalam kamarnya.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM sedang berada diruang tamu, sedangkan saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN sedang berada didalam kamar sedang tertidur.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM ialah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik bening yang terletak di kotak rokok merk HD warna putih, yang letaknya di depan Saksi IWAN Als ENTONG, kemudian ditemukan juga 1 (Satu) unit merk VIVO warna biru kombinasi hitam beserta kartu didalamnya, dan 1 (satu) unit handphone merk POCOPHONE warna abu abu beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih hitam dengan nomor polisi BP 3226 QB.
- Bahwa pemilik dari 1 (Satu) paket diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (Satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna Biru kombinasi hitam beserta kartu didalamnya ialah milik Saksi IWAN Als ENTONG, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk POCOPHONE warna abu abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih hitam dengan nomor polisi BP 3226 QB ialah disita dari penguasaan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM.
- Bahwa peran dari Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM ialah sebelumnya telah disuruh oleh Saksi EKO Bin ARIS untuk pergi keliling ke sekitaran kampung melayu dan pelabuhan batu 6, untuk melihat apakah ada mobil pihak kepolisian dari satuan reserse narkoba ada disekitaran tersebut, kemudian juga menurut pengakuan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian ada menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama sama di rumah tersebut, dan narkotika jenis sabu yang ditemukan ialah bagian atau sisa dari narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM.
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi EKO Bin ARIS pada hari senin tanggal 19 Juni 2023.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi EKO , ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru kombinasi hitam beserta kartu didalamnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 00.15 Wib kami dari satuan reserse narkoba polresta Tanjungpinang telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki bernama HARTONO Als APAU dan ditemukan barang bukti milik saudara HARTONO Als APAU terdapat 3 (tiga) paket diduga Narkoba jenis sabu, dan mendapatkannya dari Saksi IWAN Als ENTONG dan Saksi EKO Bin ARIS, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap keterangan dari saudara HARTONO Als APAU tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION berhasil ditangkap disebuah rumah yang terletak di jalan Kampung Melayu RT. 3 RW. 3 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang, didalam rumah tersebut juga terdapat saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN, yang pada saat ditangkap posisi Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM berada di ruang tengah sedang bermain handphone, sedangkan saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN sedang tidur didalam kamarnya, rumah tersebut adalah rumah milik saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN, dengan disaksikan ketua RT setempat yaitu bapak RIDAWI dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, ditemukan 1 (Satu) paket diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (Satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna Biru kombinasi hitam beserta kartu didalamnya ialah milik Saksi IWAN Als ENTONG, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk POCOPHONE warna abu abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih hitam dengan nomor polisi BP 3226 QB ialah disita dari penguasaan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM. Kemudian dilakukan interogasi bahwa Saksi IWAN Als ENTONG ada menawarkan narkotika jenis sabu kepada saksi HARTONO als APAU, dan narkotika jenis sabu yang ditawarkannya tersebut ialah milik Saksi EKO , sedangkan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM sebelum kami lakukan penangkapan sempat berkomunikasi dengan Saksi EKO Bin ARIS dan disuruh untuk memantau di sekitaran daerah pelabuhan ada atau tidaknya mobil AVANZA milik anggota kepolisian narkoba polresta Tanjungpinang. Saksi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN Als ENTONG mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat ditangkap tersebut ialah didaparkannya dari Saksi EKO, kami melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Tersangka EKO pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Sei Jang Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang ditemukan barang bukti berupa alat komunikasi berupa 1 (Satu) unit handphone merk VIVO beserta kartu didalamnya. Dan pada saat diinterogasi Saksi EKO mengakui bahwa ada menyerahkan atau memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi HARTONO als APAU dan Saksi IWAN als ENTONG serta ada menyuruh Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM untuk memperhatikan pihak kepolisian di sekitar pelabuhan Batu 6 – Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Saksi IWAN Als ENTONG Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM dan Saksi EKO beserta barang bukti dibawa ke kantor satuan Reserse narkoba Polresta Tanjungpinang.

- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi Saksi IWAN Als ENTONG mengakui pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib ada diberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Saksi EKO Bin ARIS, dan selanjutnya Saksi IWAN Als ENTONG mengatakan kepada Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM, dan pergi bersama sama, dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Sekira pukul 23.30 Wib di rumah saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI als ABUN, bahwa Saksi IWAN Als ENTONG dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM menggunakan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, dan sisa lah 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat ditangkap.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi IWAN Als ENTONG, Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM, saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI dan Saksi EKO Bin ARIS di RSUD kota Tanjungpinang, dan didapati hasil pemeriksaan urin ialah terhadap Saksi IWAN Als ENTONG, Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM dan Saksi EKO Bin ARIS POSITIF mengandung METAMFETAMINE, sedangkan saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN NEGATIF.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS, Saksi EKO Bin ARIS dan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION, tidak ada / tidak bisa menunjukkan surat dari Instansi terkait dalam hal, memiliki, menyimpan, membawa, dan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menguasai atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tanaman jenis Sabu dan Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **IWAN Als ENTONG Bin ARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti diperiksa ialah karena Saksi telah melakukan perbuatan memiliki menyimpan narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi milik abang saksi yaitu Saksi EKO Bin ARIS.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib disebuah rumah yang terletak di jalan Kampung Melayu RT. 3 RW. 3 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Saksi ditangkap bersama sama dengan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu ialah karena Saksi memiliki menyimpan narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi milik abang Saksi yaitu Saksi EKO Bin ARIS.
- Bahwa Saksi EKO menitipkan narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Ekstasi yaitu pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah yang terletak di Jalan kampung Melayu RT. 3 RW. 3 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa pada saat Saksi EKO menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan narkotika jenis Pil ekstasi Saksi tidak tahu jumlahnya berapa pada saat dititipkan kepada Saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi EKO menitipkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, yang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diberikan untuk Saksi gunakan atau konsumsi, sedangkan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut akan diambil Saksi EKO kembali setelah pulang dari ngopi keluar.
- Bahwa setelah Saksi menerima 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Saksi EKO , Saksi bawa kerumah teman Saksi bernama RIFKI RANGGA Als ABUN, bersama sama dengan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM.
- Bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi di bungkus dalam kantong plastik warna hitam, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu diberikan langsung

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibungkus dalam plastic klip bening, kemudian Saksi simpan narkotika jenis sabu tersebut di belakang Softcase Handphone milik Saksi.
- Bahwa awalnya pada saat Saksi diberikan kantong plastic warna hitam tersebut Saksi EKO ada mengatakan kepada Saksi "Tong, tolong pegang dulu, nanti aku ambil lagi, aku keluar bentar, dalamnya ada obat tuh", Saksi "iya bang", kemudian Saksi terima, dan juga dapat Saksi jelaskan pada saat dirumah saudara RIFKI RANGGA Als ABUN, pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib saudara RIFKI RANGGA Als ABUN sudah tidur di kamarnya, sedangkan Saksi bersama EGIN PALAHUL ILHAM berada diruang tengah, dan Saksi mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari belakang softcase handphone Saksi, dan dialam kantong plastic warna hitam terebut Saksi keluarkan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan terlihat didalam kantong plastic warna hitam tersebut 4 (empat) butir/ pil diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru dibungkus plastic klip bening, namun Saksi tidak mengambilnya, Saksi hanya mengambil alat hisap sabu, karena Saksi bersama sama Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM mau menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama sama pada saat itu.
  - Bahwa saudara RIFKI RANGGA Als ABUN sebagai pemilik rumah atau yang bertempat tinggal dirumah tersebut tidak ada mengetahui atau tidak ada melihat Saksi menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu atau Narkotika jenis Pil Ekstasi pada saat itu, karena Saksi berani mengeluarkan atau menggunakan narkotika jenis sabu pada saat itu, menunggu saudara RIFKI RANGGA Als ABUN tidur di kamarnya.
  - Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi gunakan bersama sama dengan Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM ialah 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saksi EKO kepada Saksi.
  - Bahwa pihak kepolisian menemukan Narkotika Jenis Pil Ekstasi milik Saksi EKO yang Saksi kuasai sebelumnya ialah pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib di semak semak samping rumah saudara RIFKI RANGGA Als ABUN.
  - Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada hari tabu tanggal 21 Juni 2023 Sekira pukul 03.00 Wib ialah barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plasti klip kecil berisikan 4 (empat) butir / Pil warna biru diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan 46 (empat puluh enam) butir / pil warna biru diduga

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 10 (sepuluh) pecahan butir / pil beserta serbuk sisa pecahan warna biru diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (Satu) buah gunting stainless, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau dan 1 (satu) buah mancis / korek api gas .

- Bahwa setelah pihak kepolisian menemukannya barang berupa 1 (Satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plasti klip kecil berisikan 4 (empat) butir / Pil warna biru diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan 46 (empat puluh enam) butir / pil warna biru diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 10 (sepuluh) pecahan butir / pil beserta serbuk sisa pecahan warna biru diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (Satu) buah gunting stainless, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau dan 1 (satu) buah mancis / korek api gas tersebut, dan Saksi menyaksikan serta melihat, bahwa barang – barang tersebut yang dititipkan Saksi EKO kepada Saksi sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian saksi menggunakan narkotika jenis sabu bersama sama dengan Terdakwa EGIN PALAHUL yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi EKO bersama sama dengan Saksi EKO , dan yang kedua ialah pada hari Senin tanggal 19 juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib dirumah saudara RIFKI RANGGA Als ABUN sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah dari Saksi EKO dalam hal saksi menyimpan atau menerima narkotika jenis Pil Ekstasi dan Narkotika Jenis sabu milik Saksi EKO .
- Bahwa pada saat saksi ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan kepada pihak kepolisian dalam hal memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk dapat menunjukkan atau memperlihatkan dalam hal memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu dan Jenis Ekstasi tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi **EKO Bin ARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti diperiksa karena Saksi telah melakukan perbuatan memiliki menyimpan narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Sei Jang Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang, dan yang menangkap Saksi ialah pihak kepolisian berpakaian preman.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu ialah karena Saksi ada menitipkan narkotika jenis sabu dan Ekstasi kepada adik Saksi bernama IWAN Als ENTONG Bin ARIS.
- Bahwa Saksi menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, untuk Narkotika jenis pil Ekstasi ada 54 (lima puluh empat) butir.
- Bahwa Saksi menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan narkotika jenis Pil ekstasi ada 54 (lima puluh empat) butir tersebut pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT. 3 RW. 3 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpianng Timur – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Saksi menitipkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada Saksi IWAN Als ENTONG ialah dalam bentuk kantong plastic warna hitam.
- Bahwa dalam kantong plastic warna hitam tersebut ada Timbangan digital, 1 (Satu) bundle plastic bening, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) tas kecil warna hijau.
- Bahwa Saksi menitipkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada Saksi IWAN als ENTONG, karena Saksi akan pergi ngopi dengan teman Saksi, dan Saksi menitipkan barang barang tersebut kepada Saksi IWAN Als ENTONG agar tidak ada yang mengetahui letak dan posisi Barang tersebut.
- Bahwa Saksi IWAN als ENTONG tidak ada mengetahui isi atau jumlah dari narkotika jenis Pil Ekstasi yang Saksi titipkan terebut sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, karena Saksi mentitipkan narkotika tersebut didalam kantong plastic warna hitam.
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian ialah alat komunikasi Saksi yaitu 1 (Satu) unit handphone merik VIVO beserta kartu didalamnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket ialah, 1 (satu) paket untuk Saksi IWAN Als ENTONG gunakan atau Konsumsi, sedangkan 1 (Satu) paket lagi ialah akan Terdakwa gunakan jika sudah pulang dari ngopi di rumah Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan atau Terdakwa terima dari seorang laki laki bernama MUHARANI als UCIL sedangkan untuk Narkotika jenis Pil Ekstasinya dari seorang laki laki bernama ELIA AGUNG DARMAWAN.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu tersebut ialah pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib, saudara MUHARANI als UCIL mengirimkan peta atau lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut, yang terletak di sekitaran Tempat pemakaman umum Km.7 – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut didalam kotak rokok merk HD.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari saudara MUHARANI als UCIL ialah sebanyak 1 (Satu) gram.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi dari saudara ELIA AGUNG DARMAWAN ialah pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Brigjend Katamso Gang Meranti – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa terima narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dalam bentuk Kantong Plastik warna hitam.
- Bahwa narkotika jenis Pil ekstasi yang Terdakwa terima dari saudara ELIA AGUNG DARMAWAN ialah 54 (lima puluh empat) butir.
- Bahwa saudara MUHARANI als UCIL dan saudara ELIA AGUNG DARMAWAN keberadaannya ialah sebagai warga binaan / Narpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa baru selesai mandi dan sedang berada dirumah bersama Saksi IWAN Als ENTONG, kemudian Terdakwa mau pergi bersama teman Terdakwa untuk ngopi di luar, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saudara IWAN Als ENTONG “Tolong pegang dulu kantong nih, aku nak pergi, nih yang satu paket ko pake lah, yang satu lagi pegang dulu, nanti balek aku ambil”, saudara IWAN als ENTONG “iya bang”, kemudian Terdakwa pergi keluar dari rumah.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang ditemukan pada saat IWAN als ENTONG ditangkap oleh pihak kepolisian ialah Terdakwa yang memberikan atau menitipkan, dan narkotika jenis sabu tersebut ialah dari Terdakwa.
- Bahwa pihak kepolisian menemukan narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib di bawah rumah sekitaran semak semak tempat saudara IWAN als ENTONG ditangkap.
- Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan pengeledahan pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib di semak semak sekitaran tempat kejadian saudara IWAN ditangkap yang terletak di jalan Kampung Melayu RT. 3 Rw. 3 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plasti klip kecil berisikan 4 (empat) butir / Pil warna biru diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan 46 (empat puluh enam) butir / pil warna biru diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 10 (sepuluh) pecahan butir / pil beserta serbuk sisa pecahan warna biru diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (Satu) buah gunting stainless, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau dan 1 (satu) buah mancis / korek api gas, dan pada saat diinterogasi pihak kepolisian, Terdakwa dan saudara IWAN Als ENTONG mengakui bahwa barang barang yang ditemukan tersebut ialah barang yang Terdakwa titipkan kepada saudara IWAN als ENTONG pada saat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa selain dengan saudara IWAN als ENTONG, Terdakwa ada memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi HARTONO als APAU sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi HARTONO als APAU ialah pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 Sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu Kepada saksi HARTONO als APAU ialah sebanyak 0,57 (nol koma lima tujuh) kepada saksi HARTONO als APAU.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada saksi HARTONO als APAU ialah seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayarkan saksi HARTONO als APAU Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa memberikan narkoba Jenis sabu tersebut kepada saksi HARTONO als APAU ialah Saksi IWAN Als ENTONG.
- Bahwa awalnya yang mengajak saksi HARTONO als APAU diajak oleh adik Terdakwa yaitu Saksi IWAN Als ENTONG kerumah untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama – sama, kemudian setelah selesai mengonsumsi bersama sama Saksi IWAN als ENTONG dan saksi HARTONO als APAU, selanjutnya saksi HARTONO als APAU mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu tersebut setengah gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang Terdakwa ketahui yang terakhir kali menguasai 1 (Satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plasti klip kecil berisikan 4 (empat) butir / Pil warna biru diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan 46 (empat puluh enam) butir / pil warna biru diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 10 (sepuluh) pecahan butir / pil beserta serbuk sisa pecahan warna biru diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (Satu) buah gunting stainless, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau dan 1 (satu) buah mancis / korek api gas ialah Terdakwa titipkan ke adik Terdakwa Saksi IWAN als ENTONG.
- Bahwa dalam hal Terdakwa menitipkan atau menyuruh menyimpan 1 (Satu) paket diduga Narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plasti klip kecil berisikan 4 (empat) butir / Pil warna biru diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan 46 (empat puluh enam) butir / pil warna biru diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 10 (sepuluh) pecahan butir / pil beserta serbuk sisa pecahan warna biru diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (Satu) buah gunting stainless, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastic warna putih, 1 (satu)

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas kecil warna hijau dan 1 (satu) buah mancis / korek api gas kepada Saksi IWAN als ENTONG, tidak ada Terdakwa berikan Imbalan atau Upah.

- Bahwa cara saksi mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dari saudara MUHARANI als UCIL sebanyak 1 (Satu) gram ialah dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum saksi bayarkan.
- Bahwa cara saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plasti klip kecil berisikan 4 (empat) butir / Pil warna biru diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan 46 (empat puluh enam) butir / pil warna biru diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 10 (sepuluh) pecahan butir / pil beserta serbuk sisa pecahan warna biru diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi ialah awalnya pada saat komunikasi dengan saudara ELIA AGUNG DARMAWAN, hanya menyuruh atau memerintahkan saksi untuk menyimpan barang tersebut, dan akan saksi campakkan / buang lagi, menunggu arahan dari ELIA AGUNG DARMAWAN.
- Bahwa saksi tidak tahu upah yang saksi terima dari saudara ELIA AGUNG DARMAWAN, dia hanya mengatakan akan mengirimkan upah kepada saksi.
- Bahwa saudara MUHARANI Als UCIL saksi kenal karena bertetangga dengan Terdakwa di Jalan Kampung Melayu – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa saksi mengenal saudara ELIA AGUNG DARMAWAN ialah pada saat saksi menjalani hukuman pidana penjara Terdakwa yang pertama kali, dan mengenalnya pada tahun 2020 di Rutan – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa nomor whatsapp saudara MUHARANI Als UCIL yang saksi simpan di kontak Handphone saksi ialah bernama UCL : 0838 – 2456 - 6716.
- Bahwa nomor whatsapp saudara ELIA AGUNG DARMAWAN yang saksi simpan di kontak Handphone saksi ialah bernama PT Batoe Poeteh : 0812 – 7689 - 5525.
- Bahwa pada saat pihak kepolisian mencari dan menggeledah serta menemukan barang berupua 1 (Satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plasti klip kecil berisikan 4 (empat) butir / Pil warna biru diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan 46 (empat puluh enam) butir / pil warna biru diduga narkoba golongan I bukan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Ekstasi, 10 (sepuluh) pecahan butir / pil beserta serbuk sisa pecahan warna biru diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (satu) buah gunting stainless, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau dan 1 (satu) buah mancis / korek api gas ialah Ketua RT setempat yaitu yang saksi kenal Bapak RIDAWI.

- Bahwa pada saat saksi ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan kepada pihak kepolisian dalam hal memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk dapat menunjukkan atau memperlihatkan dalam hal memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu Jenis EKstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa EGIN PAHALUL ILHAM dengan Nomor Pemeriksaan : 8112736300016001 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Novida Dwi Astuti, Sp. PK pada RSUD Kota Tanjungpinang :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap serta diperiksa karena Terdakwa ada menggunakan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS (Alm) dan EKO Bin ARIS (Alm).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT.003 RW.003 Kelurahan Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan bersama Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS (Alm) dan saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN Bin M. NASIR.
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS (Alm) dan RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN Bin M. NASIR diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT.003 RW.003 Kelurahan Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang Terdakwa bersama Saksi IWAN ALS ENTONG Bin ARIS (Alm) sedang duduk di ruang tamu, kemudian terhadap saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN Bin M. NASIR pada saat itu sedang tidur di kamar.

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru kombinasi hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit Handphone merk POCOPHONE warna abu-abu beserta kartu didalamnya.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di dalam kotak rokok merk HD yang terletak di ruang tamu tidak jauh dari saudara IWAN ALS ENTONG Bin ARIS (Alm) duduk, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru kombinasi hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit Handphone merk POCOPHONE warna abu-abu beserta kartu didalamnya.
- Bahwa terhadap masing masing barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru kombinasi hitam beserta kartu didalamnya milik adalah milik Saksi IWAN ALS ENTONG Bin ARIS (Alm) dan 1 (satu) unit Handphone merk POCOPHONE warna abu-abu beserta kartu didalamnya milik saksi.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah milik saudara IWAN Als ENTONG Bin ARIS (Alm).
- Bahwa Terdakwa berada dirumah saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN Bin M. NASIR sejak hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib.
- Bahwa pada saat Terdakwa berada dirumah saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN Bin M. NASIR di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT.003 RW.003 Kelurahan Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama Saksi IWAN ALS ENTONG Bin ARIS (Alm) kemudian setelah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama saksi IWAN Als ENTONG, Saksi IWAN ALS ENTONG Bin ARIS (Alm) di hubungi oleh Saksi EKO bahwa Saksi EKO Bin ARIS menyuruh kepada Terdakwa untuk mengecek/memantau mobil di sekitaran Gudang di Jalan R.E.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Matadinata Kota Tanjungpinang, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi sendiri menggunakan sepeda motor untuk memantau untuk memastikan apakah ada mobil di sekitaran Gudang di Jalan R.E. Matadinata Kota Tanjungpinang. Kemudian pada saat Terdakwa melewati di sekitaran Gudang di Jalan R.E Matadinata Kota Tanjungpinang Terdakwa ada melihat Mobil Avanza dan Terdakwa melihat beberapa orang di mobil avanza tersebut. Setelah Terdakwa memantau mobil avanza tersebut Terdakwa langsung menghubungi melalui telepon Whatsapp kepada Saksi EKO Bin ARIS (Alm) bahwa di daerah Gudang Jalan R.E Martadinata tersebut ada mobil Avanza dan beberapa orang. Setelah Terdakwa memberitahu kepada Saksi EKO Bin ARIS (Alm) Terdakwa langsung kembali ke rumah saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN Bin M. NASIR.

- Bahwa awalnya Narkotika jenis sabu milik Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS sebanyak 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS bersama Terdakwa gunakan kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sebelum menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS Terdakwa melihat Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS mengeluarkan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dari Casing Handphone nya yang ia selipkan kemudian Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS ambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS simpan di Kotak Rokok merk HD.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS simpan di Kotak Rokok merk HD tersebut menunggu Saksi EKO Bin ARIS (Alm) ambil .
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan uang dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu secara Cuma Cuma / Gratis .
- Bahwa setelah Terdakwa memantau mobil avanza dan kembali ke rumah saudara RIFKI RANGGA JUNAIDI Als ABUN Bin M. NASIR Terdakwa duduk duduk di ruang tamu, dan sekira pukul 02.00 Wib baru Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian .
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa mengecek mobil avanza yang diperintahkan oleh Saksi EKO Bin ARIS (Alm) adalah bahwa jika ada mobil yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dan tidak dikenal terparkir di daerah Gudang Jalan. R.E Martadinata Kota Tanjungpinang itu adalah Polisi/Buser.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT.003 RW.003 Kelurahan Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk dan bermain game di ruang tamu bersama Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS kemudian, pada saat bermain game tiba tiba ada beberapa orang berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Satuan Reserse Narkoba dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, Kemudian setelah itu dengan didampingi Ketua RT Setempat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, Pada saat dilakukan penggeledahan Pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di balik kotak rokok merk HD yang terletak di ruang tamu tidak jauh dari Saksi IWAN ALS ENTONG Bin ARIS (Alm) duduk, kemudian diamankan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru kombinasi hitam beserta kartu didalamnya milik saudara IWAN Als ENTONG Bin ARIS (Alm) dan 1 (satu) unit Handphone merk POCOPHONE warna abu abu milik saksi. Kemudian saksi bersama Saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan cek urine di RSUD Kota Tanjungpinang yang didampingi oleh Pihak Sat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang pada tanggal 21 Juni 2023 dinyatakan (+) Positif Methamphetamine.
- Sewaktu Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu unit handphone merk POCOPHONE warna abu-abu beserta kartu didalamnya
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam dengan nomor polisi BP 3226 QB;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib di rumah saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT 3 RW 3, Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION bersama dengan saksi IWAN Als ENTONG Bin ARIS dan saksi EKO Bin ARIS berkumpul bersama untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang diketahui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi EKO Bin ARIS.
- Kemudian selanjutnya pada pukul 22.00 wib saksi IWAN Als ENTONG mengajak Terdakwa untuk pergi menuju rumah milik saksi RIFKI RANGGA JUNAIDI yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT 3 RW 3, Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama.
- Adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara menuang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa membakar dan memanaskan pipet kaca tersebut dengan api sambil menghisapnya. Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika adalah seperti semangat dan tidak bisa tidur.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium nomor 8112736300016001 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Tanjungpinang dan ditandatangani oleh dr. Novilda Dwi Astuti, Sp. PK berupa pemeriksaan urin terhadap Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM didapat hasil Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang dalam rumusan delik adalah pembahasan tentang subjek hukum yang dapat dianggap sebagai subjek dalam hal ini adalah manusia artinya "*Naturelijke personel*" sedang hewan dan badan-badanya (*msetpersonen*) tidak dapat dianggap sebagai subjek. yang dapat dianggap sebagai subjek *strafbaarfeit* itu hanya *naturelijke personel* (manusia hidup) dapat disimpulkan dari ; "Cara merumuskan *strafbaarfeit*, yaitu dengan awalan kata: barang siapa (*Hijdie*). (Lihat Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal.95-96.) Dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa (*Hij die*) adalah hanya manusia. Yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang melakukan perbuatan tindak pidana dan terhadapnya tidak ada unsur pembeda atau pemaaf di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pada saat dipersidangan Majelis Hakim menanyakan identitas pribadi Terdakwa dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam perkara ini adalah Terdakwa EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULAN NASUTION yang berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan para terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf sehingga para terdakwa telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang.

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa maka dapatlah dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya, dimana unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, bahwa terdakwa tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu walaupun narkotika golongan I jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa sepanjang di dalam perbuatan pada diri terdakwa tersebut terdapat kriteria:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
- Pada saat tertangkap tangan diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian (kelompok Methamphetamine dengan berat 1 gram).
- Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Urine Terdakwa EGIN PAHALUL ILHAM dengan Nomor Pemeriksaan : 8112736300016001 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Novida Dwi Astuti, Sp. PK pada RSUD Kota Tanjungpinang berkesimpulan bahwa Urine Terdakwa EGIN PAHALUL ILHAM *positif* mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Bagi diri sendiri”**





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan Tes Urine terdakwa tanggal 21 Juni 2023 An. EGIN PAHALUL ILHAM adalah (+) positif mengandung Methamphetamine dengan hasil valid sampai 5 H yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. NOVIDA DWI ASTUTI, SpPK yang merupakan dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang selaku pemeriksa, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa, Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu atas ajakan dari saksi IWAN AIS ENTONG Bin ARIS yang dilakukan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT.003 RW.003 Kelurahan Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk POCOPHONE warna abu-abu beserta kartu didalamnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam dengan nomor polisi BP 3226 QB yang telah disita dari Terdakwa Egin Palahul Ilham Bin Haulan Nasution, maka dikembalikan kepada Terdakwa Egin Palahul Ilham Bin Haulan Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **Terdakwa** menghambat program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap narkoba secara melawan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EGIN PALAHUL ILHAM Bin HAULIAN NASUTION** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Tpg



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk POCOPHONE warna abu-abu beserta kartu didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam dengan nomor polisi BP 3226 QB.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H., Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Boy Syailendra, S.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.